

Proses Penyelesaian Penerbitan *Covernote* yang Dilakukan oleh Notaris pada Perjanjian Kredit

Mukhammad Arman Dzaka Syahbana^{1*} Edith Ratna M.S.²

¹PT. Multi Mitra Griyasidi (MMG) Property Group, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

²Kantor Notaris & PPAT Dr. Edith Ratna M.S., S.H. Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*dzakasyahbana11@gmail.com

ABSTRACT

One of a Notary's obligations is issuing a covernote upon request or need. The aim of this study is to analyze the credit disbursement process based on a Notary's covernote and its implications. This research, categorized as juridical normative or doctrinal, reveals the crucial role of a Notary in ensuring the validity of financial transactions by adhering to procedures, regulations, and legal requirements. Credit disbursement based on a Notary's covernote entails significant legal responsibilities, including authenticating documents and ensuring compliance with legal and banking standards to prevent future disputes. Therefore, the Notary's authority in issuing covernotes is essential for maintaining the integrity of financial agreements and minimizing legal risks.

Keywords: *Credit Agreement; Covernote; Notary.*

ABSTRAK

Praktek perbankan lazim notaris membuat *covernote*. Notaris adalah mengeluarkan *covernote* jika para pihak meminta atau membutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan proses pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari notaris dan implikasi adanya pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari notaris. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal. Hasil penelitian diketahui bahwa Kewenangan notaris dalam penerbitan *covernote* perjanjian kredit penting untuk menjaga keabsahan transaksi keuangan dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku serta memastikan pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian. Implikasi pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari notaris melibatkan aspek hukum yang penting, di mana notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan dokumen dan pemenuhan persyaratan hukum serta perbankan untuk mencegah sengketa di masa mendatang.

Kata kunci: *Perjanjian Kredit; Covernote; Notaris.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagai konstitusi dan hukum dasar negara, memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai kedudukan perbankan dalam pemberian kredit bagi perekonomian nasional. Namun demikian, sejumlah prinsip dan nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam UUD NRI 1945 dapat diinterpretasikan sebagai dasar normatif atas peran strategis sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional (Widarjono, 2016). Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "usaha dan/atau kegiatan ekonomi yang bersifat strategis dan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menjadi milik negara." Prinsip kepemilikan negara pada kegiatan ekonomi

strategis dapat mencakup sektor perbankan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat.

Meskipun tidak ada pasal khusus yang menyebutkan peran perbankan dalam memberikan kredit, Konstitusi memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain UUD NRI 1945, regulasi lebih lanjut yang mengatur perbankan di Indonesia dapat ditemukan dalam undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas perbankan seperti Bank Indonesia dan OJK (Dewi, 2022).

Dalam proses pencairan kredit, di mana akta perjanjian dibuat di hadapan Notaris pada tahap pencairan, Bank meminta *Covernote* sebagai tanda bahwa proses masih berlangsung (Nurrachmasari & Badriyah, 2023). *Covernote*, yang dikeluarkan oleh Notaris, merupakan persyaratan formal untuk pencairan kredit jika debitur belum memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pengecekan yang belum dilakukan terhadap keabsahan agunan. Ini adalah langkah yang tidak bisa diabaikan oleh Bank dalam memberikan kredit (Salim, 2019).

Dalam praktik notaris, *Covernote* hanya mengikat Notaris jika tidak ada penolakan dari pihak Notaris. Ini adalah aspek yang muncul karena kebutuhan dan kebiasaan dalam praktik, serta tidak melibatkan pihak lain selain Notaris (Narsudin, 2022). *Covernote* tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai produk hukum dari seorang Notaris, *Covernote* tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tergolong sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan. Ini hanyalah sebuah surat biasa yang menunjukkan kesediaan Notaris untuk menyatakan bahwa pekerjaannya belum selesai atau masih dalam proses (Tedjosaputro, 2021).

Guna mengupas permasalahan dalam artikel penelitian ini maka akan digunakan Teori Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum merupakan penciptaan keamanan bagi warga negara melalui berbagai peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau penguasa (Nola, 2015). Ini mencakup segala upaya untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan hasil nyata dari fungsi sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini tidak hanya terbatas pada pembuatan undang-undang, tetapi juga meliputi penerapan dan penegakan hukum secara adil dan efektif melalui proses pengadilan dan tindakan aparat penegak hukum. Melalui perlindungan hukum yang baik, diharapkan setiap individu dapat merasa aman dan terlindungi, serta memastikan keadilan dan penegakan hukum yang berlaku untuk semua.

Menurut Fitzgerald, dasar teori perlindungan hukum, yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo, bersumber dari gagasan hukum yang terkait dengan alam atau aliran pemikiran hukum alam. Filosofi ini pertama kali diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (seorang pengikut

Plato), dan Zeno (pencetus aliran *Stoic*). Mereka berpendapat bahwa hukum bersumber dari Tuhan, memiliki karakteristik universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Menurut pandangan aliran ini, hukum dan moral mencerminkan aturan-aturan yang berlaku baik dari dalam maupun luar individu dalam kehidupan manusia, dan keduanya diimplementasikan melalui sistem hukum dan nilai-nilai moral.

Fitzgerald juga menguraikan pandangan Salmond tentang teori perlindungan hukum, di mana tujuan utamanya adalah untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Dalam perjalanan dinamis kepentingan yang ada, melindungi satu kepentingan sering kali membutuhkan pembatasan terhadap kepentingan lainnya. Fokus utama hukum adalah menjaga hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan dan melindungi kepentingan yang perlu diatur. Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum melibatkan serangkaian langkah di mana itu berasal dari norma-norma dan peraturan yang diciptakan oleh masyarakat. Ini timbul dari kesepakatan bersama masyarakat untuk mengatur bagaimana orang berinteraksi, baik antara sesama maupun dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan bersama masyarakat.

Penerbitan *covernote* oleh Notaris dalam konteks pemberian kredit bisa menghadapi beberapa potensi masalah atau risiko. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu keabsahan dan kewenangan Notaris, kelengkapan dokumen dan informasi, jaminan hukum, peraturan dan kebijakan perbankan, risiko kredit, ketidaksesuaian dokumen, kepentingan bersama, dan pemalsuan dokumen (Salim, 2019). *Covernote* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna, sehingga harus ada perlindungan hukum bagi kreditor. Agunan merupakan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif. Karena pengikatan agunannya belum sempurna, maka *covernote* tersebut ternyata dapat dijadikan dasar pemberian kredit dalam suatu perjanjian kredit bank dengan segala unsurnya, asas kehati-hatian, adanya perjanjian kredit, adanya agunan/jaminan atas kredit, rasa percaya dari bank dalam menyalurkan kredit karena menurut bank telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Notaris tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan jaminan perlindungan hukum secara langsung kepada pihak bank sebagai kreditor dalam suatu perjanjian kredit, terutama apabila terjadi kelalaian dalam proses penanganan agunan. Meskipun demikian, Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terdapat unsur kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya apabila dalam pembuatan surat pengantar ditemukan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan terkait isi surat tersebut (Yusmi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa peran Notaris sebagai pejabat umum harus dijalankan dengan kehati-hatian dan penuh

tanggung jawab, karena kelalaian sekecil apa pun dapat berimplikasi pada kerugian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap penerbitan *covernote* perjanjian kredit didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur profesi Notaris serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur perjanjian kredit. Notaris diharapkan bertindak sesuai dengan kewenangan dan kecakapan profesionalnya (Tumangger & Santoso, 2023). Mereka harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses perjanjian kredit dan persyaratan hukum yang terkait. Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak secara jujur, cermat, dan penuh tanggung jawab dalam penerbitan *covernote* perjanjian kredit. Mereka harus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi Notaris (Oktavia & Subekti, 2023). Kegagalan Notaris memenuhi kewajiban-kewajibannya atau terlibat dalam kelalaian atau pelanggaran hukum dalam penerbitan *covernote* perjanjian kredit, mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak yang dirugikan. Hal ini dapat mencakup tuntutan hukum, sanksi administratif, atau pencabutan izin praktik Notaris.

Perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote* oleh Notaris umumnya tergantung pada ketentuan hukum di negara tempat perjanjian tersebut dibuat. *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris biasanya menjadi bukti sah tentang adanya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat (Noer & Khafid, 2021). Namun, untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal, penting untuk memastikan bahwa perjanjian kredit tersebut memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *covernote* tersebut. Selain itu, transparansi dan kejelasan dalam isi perjanjian juga menjadi faktor penting untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap perjanjian, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut (Noer & Khafid, 2021).

Sebagai contoh dalam dunia perbankan, terdapat kasus di mana sebuah bank mengandalkan *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris untuk mencairkan kredit kepada nasabah. *Covernote* tersebut menyatakan bahwa Notaris telah memeriksa semua dokumen yang diperlukan dan menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut sah dan lengkap. Namun, ternyata kemudian ditemukan bahwa beberapa dokumen yang disertakan tidak valid atau tidak lengkap. Akibatnya, ketika nasabah gagal membayar kredit, bank mengalami kerugian dan menggugat Notaris untuk mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa meskipun *covernote* berfungsi sebagai jaminan sementara bahwa dokumen telah diperiksa, *covernote* tidak menggantikan kebutuhan untuk verifikasi menyeluruh dan kepatuhan terhadap semua persyaratan hukum. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti bahwa mereka lalai atau tidak teliti dalam melakukan verifikasi dokumen. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk

memastikan bahwa semua aspek hukum dipenuhi dan tidak ada dokumen yang diabaikan atau dianggap remeh. Dalam situasi seperti itu, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan standar profesionalisme yang tinggi. Mereka harus memastikan bahwa setiap dokumen diperiksa dengan teliti dan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Hanya dengan demikian, perlindungan hukum yang optimal dapat dicapai, dan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit dapat merasa aman dan terlindungi.

Penelitian terdahulu yang membahas persoalan hampir sama dengan artikel penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Nurrachmasari & Badriyah dengan judul penelitiannya “Kedudukan Hukum terhadap *Covernote* Notaris dalam Pencairan Kredit”. Artikel tersebut membahas permasalahan mengenai kekuatan hukum *covernote* sebagai produk hukum dalam pencairan kredit dan kedudukan hukumnya (Nurrachmasari & Badriyah, 2023). Selanjutnya, artikel penelitian yang dilakukan oleh Yusmi dengan judul “Akibat Hukum Pencairan Kredit yang Didasarkan pada *Covernote* Notaris”, yang membahas permasalahannya tentang bagaimana keabsahan *covernote* yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan keabsahan perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote* Notaris (Yusmi, 2020). Kemudian Nadia Siti Rohmah, Cicilia Julyani Tondy, dan Anriz Nazaruddin Halim yang berjudul “Perlindungan Hukum Kreditur Atas Surat Keterangan Notaris/*Covernote* terhadap Proses Pencairan Kredit”. Artikel penelitian tersebut membahas mengenai tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menerbitkan *covernote* yang dibuatnya, yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Akta Jabatan Notaris apabila terjadi nasabah debitur wanprestasi (Rohmah, Tondy, & Halim, 2023).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah membahas secara khusus mengenai proses pencairan kredit yang dilakukan berdasarkan *covernote* dari Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan implikasi hukum yang timbul akibat pencairan kredit yang dilakukan sebelum seluruh dokumen jaminan kredit dinyatakan lengkap melalui *covernote* tersebut.

Penelitian ini akan menjelaskan aspek kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kredit berdasarkan *covernote* serta kedudukan hukumnya. Peneliti akan melakukan analisis secara komprehensif mengenai implikasi daripada perjanjian kredit berdasarkan *covernote*. Dengan mempertimbangkan informasi di latar belakang, peneliti akan mengadakan penelitian serta evaluasi terhadap pentingnya legitimasi otentitas akta. Untuk itu, dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 1. Bagaimana proses pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari Notaris? Dan 2. Apa implikasi adanya pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari Notaris? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan proses pencairan kredit berdasarkan *covernote*

dari notaris dan untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi adanya pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari notaris.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian normatif, atau yang juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian hukum lapangan (*fieldsearch*). Penelitian hukum doktrinal adalah ilmu yang mengkaji hukum, dikonsepsi, dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang digunakan penulis (Djulaeka, & Rahayu, 2020). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut penelitian hukum kepustakaan, yang menitikberatkan pada kajian dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder (Djulaeka & Rahayu, 2020).

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini karena yang dikaji adalah proses pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari notaris dan implikasi dari pencairan kredit tersebut. Tindakan yang diambil oleh badan pengelola pertanahan berdasarkan undang-undang menjadi efektif (Djulaeka & Rahayu, 2020). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap data non-numerik yang diperoleh dari observasi atau dokumen tertulis seperti undang-undang, dokumen, buku, dan sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pencairan Kredit Berdasarkan *Covernote* dari Notaris

Pada umumnya, regulasi terkait tugas dan kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Beberapa pasal yang mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta berdasarkan undang-undang tersebut antara lain Pasal 15, yang membahas tentang pembuatan akta autentik, dan Pasal 16, yang mengatur tentang legalisasi dan penandatanganan akta. Sedangkan pasal 23 mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Penerbitan *covernote* dalam konteks perbankan umumnya tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perbankan di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, prosedur dan ketentuan mengenai *covernote* biasanya dijabarkan secara lebih rinci dalam peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh bank sentral maupun otoritas pengawas sektor perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat regulasi eksplisit yang mengatur *covernote*, lembaga keuangan tetap wajib mengikuti pedoman resmi dari otoritas yang berwenang guna memastikan bahwa proses pencairan kredit dilakukan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan standar kehati-hatian yang berlaku.

Substansi dari *covernote* umumnya memuat beberapa poin penting yang memberikan kepastian sementara kepada pihak perbankan dalam proses pencairan kredit. Pertama, *covernote* biasanya memuat pernyataan bahwa notaris telah menerima dan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi, seperti sertifikat tanah, bukti kepemilikan, serta dokumen perizinan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dan legalitas dokumen sebelum transaksi perbankan dilanjutkan. Kedua, *covernote* menyatakan bahwa dokumen yang telah diperiksa berada dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum dan administratif, sehingga tidak mengandung cacat hukum yang dapat membatalkan transaksi di kemudian hari. Hal ini memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa dokumen tersebut layak dijadikan dasar untuk pencairan kredit. Ketiga, *covernote* dapat memuat informasi mengenai status hukum atas properti atau aset yang dijadikan jaminan, termasuk pernyataan mengenai tidak adanya sengketa hukum, beban, atau hak tanggungan yang belum terselesaikan. Informasi ini penting sebagai bentuk mitigasi risiko bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pemberian kredit. Keempat, dalam beberapa kondisi, *covernote* juga memuat keterangan bahwa proses pembuatan akta otentik atau dokumen resmi lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Hal ini memberikan kejelasan kepada pihak bank bahwa seluruh prosedur hukum dan administratif sedang dijalankan meskipun belum selesai sepenuhnya.

Namun, meskipun *covernote* memberikan jaminan sementara terkait keabsahan dokumen, tetap terdapat sejumlah risiko yang harus diperhatikan. *Covernote* tidak dapat menggantikan pentingnya verifikasi menyeluruh serta kepatuhan terhadap seluruh persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, lembaga keuangan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kredit wajib bersikap cermat dan berhati-hati dalam memastikan bahwa semua aspek hukum telah terpenuhi sebelum melanjutkan pada tahap transaksi lebih lanjut. Meskipun *covernote* tidak secara rinci diatur dalam undang-undang perbankan, substansi dan tata cara penerbitannya tetap merujuk pada pedoman resmi yang diterbitkan oleh otoritas terkait, seperti bank sentral maupun otoritas pengawas sektor perbankan. Keberadaan pedoman tersebut berperan penting dalam menjamin bahwa proses penerbitan *covernote* dilakukan secara tepat, sesuai dengan standar profesional, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUPB), Pasal 48 ayat (1) memberikan kewenangan kepada bank umum untuk memberikan kredit kepada nasabahnya. Namun, ketentuan tersebut bersifat umum dan tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur teknis, seperti penerbitan *covernote* oleh notaris dalam proses pencairan kredit. Rincian mengenai mekanisme administratif,

persyaratan dokumen, dan langkah-langkah verifikasi umumnya ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas sektor perbankan. Selain itu, aspek jaminan dalam perjanjian kredit, seperti pembebanan hak tanggungan atas tanah atau bentuk jaminan lainnya, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau peraturan yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan pemberian kredit oleh bank, termasuk penggunaan *covernote* dan pengikatan jaminan, sangat bergantung pada kolaborasi antar-regulasi dari berbagai sektor hukum yang saling terkait

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) Pasal 36, disebutkan bahwa Bank memiliki kewenangan untuk memberikan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kredit ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip kebijaksanaan, yang mengindikasikan bahwa Bank harus berhati-hati dan bijaksana dalam menjalankan kegiatan pemberian kreditnya. Ini menunjukkan pentingnya Bank untuk mempertimbangkan risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam memberikan kredit kepada pihak lain, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 37 UU Perbankan, mengamanatkan bahwa Bank harus menetapkan kebijakan risiko kredit yang mencakup penetapan standar penilaian risiko kredit serta batas maksimum penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa Bank harus memiliki pedoman yang jelas dalam menilai risiko kredit serta membatasi jumlah kredit yang diberikan. Selain itu, Pasal 40 UU Perbankan, memberikan kewenangan kepada Bank untuk meminta informasi yang diperlukan dari pihak yang mengajukan kredit, baik itu perseorangan maupun badan hukum. Ini menegaskan pentingnya Bank untuk memperoleh data yang relevan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian kredit. Pasal 41 UU Perbankan, mewajibkan Bank untuk melibatkan kantor hukum dalam proses persetujuan dan penandatanganan dokumen kredit, termasuk surat perjanjian kredit. Langkah ini menjamin bahwa proses kredit dilakukan secara hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengurangi risiko konflik di masa depan.

Untuk mengilustrasikan bagaimana ketentuan ini berlaku dalam praktik, mari kita lihat contoh kasus yang terjadi di dunia perbankan. Misalnya, sebuah Bank memberikan kredit kepada sebuah perusahaan dengan menggunakan *covernote* dari Notaris sebagai salah satu syarat pencairan kredit. *Covernote* tersebut menyatakan bahwa Notaris telah memeriksa dan memastikan keabsahan semua dokumen yang diperlukan. Namun, ternyata belakangan diketahui bahwa beberapa dokumen tersebut tidak valid atau tidak lengkap. Ketika perusahaan tersebut gagal membayar kreditnya, Bank

mengalami kerugian signifikan. Dalam kasus ini, meskipun *covernote* telah diberikan, Bank tidak sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Perbankan. Bank seharusnya melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen yang disertakan dan tidak hanya bergantung pada *covernote*. Kegagalan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian ini menyebabkan Bank menghadapi risiko besar yang sebenarnya bisa dihindari.

Selanjutnya, kasus ini juga menunjukkan pentingnya kebijakan risiko kredit yang diatur dalam Pasal 37 UU Perbankan. Bank harus memiliki standar penilaian risiko yang ketat dan tidak melebihi batas maksimum penyaluran kredit. Dalam contoh kasus di atas, jika Bank telah memiliki dan menerapkan kebijakan risiko kredit yang baik, mereka mungkin dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Pasal 40 UU Perbankan yang memberikan kewenangan kepada Bank untuk meminta informasi yang diperlukan dari pihak yang mengajukan kredit juga sangat relevan dalam kasus ini. Bank harus memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh dari perusahaan yang mengajukan kredit adalah akurat dan lengkap. Proses pengumpulan informasi yang cermat dan menyeluruh dapat membantu Bank dalam membuat keputusan kredit yang lebih baik dan mengurangi risiko.

Akhirnya, Pasal 41 UU Perbankan yang mewajibkan keterlibatan kantor hukum dalam proses persetujuan dan penandatanganan dokumen kredit menegaskan pentingnya aspek hukum dalam pemberian kredit. Dengan melibatkan kantor hukum, Bank dapat memastikan bahwa semua dokumen yang ditandatangani sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko konflik dan masalah hukum di masa depan. Secara keseluruhan, contoh kasus ini menyoroti betapa pentingnya bagi Bank untuk mematuhi semua ketentuan yang ada dalam UU Perbankan, tidak hanya dalam mengeluarkan *covernote* tetapi juga dalam seluruh proses pemberian kredit. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kebijakan risiko kredit yang baik, pengumpulan informasi yang menyeluruh, dan keterlibatan kantor hukum, Bank dapat meminimalkan risiko dan memastikan bahwa proses pemberian kredit berjalan dengan aman dan sesuai dengan hukum.

Penerbitan *covernote* oleh Notaris dalam konteks perjanjian kredit melibatkan beberapa langkah krusial. Pertama, Notaris membahas persyaratan kredit dengan Bank atau lembaga keuangan serta peminjam, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, suku bunga, dan ketentuan lainnya. Selanjutnya, Notaris menyusun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang menetapkan hak tanggungan atas properti sebagai jaminan pinjaman, memastikan keabsahan dan kejelasan jaminan tersebut. Notaris juga bertanggung jawab untuk memeriksa status tanah yang dijaminkan, memastikan bahwa properti tersebut bebas dari beban dan masalah hukum lainnya yang

dapat menghambat pemberian hak tanggungan. Setelah itu, notaris memfasilitasi penandatanganan APHT di hadapan semua pihak terkait, menjelaskan isi akta serta hak dan kewajiban yang terkait.

Langkah selanjutnya adalah pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan setempat oleh Notaris, untuk memberikan kepastian hukum yang diperlukan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Notaris menerbitkan *covernote*, sebuah surat pernyataan dari pemberi pinjaman kepada peminjam yang berisi persetujuan pinjaman beserta detail jaminan yang diberikan, seperti hak tanggungan atas properti. Notaris juga mengelola pelunasan biaya dan pajak terkait, seperti biaya notaris, biaya pendaftaran hak tanggungan, dan pajak yang relevan, memastikan bahwa semua proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum notaris dalam proses ini sangat penting, termasuk kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta menjaga integritas dan kejelasan dokumen hukum yang disusunnya. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan isi dokumen kepada semua pihak terlibat, memastikan pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit dan dokumen pendukungnya. Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang disusun, termasuk *Covernote* dan APHT, dibuat dengan akurat dan sesuai dengan peraturan pertanahan dan keuangan yang berlaku.

Tanggung jawab Notaris dalam penerbitan *covernote* untuk perjanjian kredit memang sangat penting dalam memastikan keabsahan, keberlanjutan, dan keadilan dalam transaksi hukum. Hubungan antara syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia, dan kekuatan penerbitan *covernote* perjanjian kredit sangat erat. Pertama, kesepakatan para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, menjadi syarat utama dalam sahnya suatu perjanjian. Dalam konteks perjanjian kredit, *covernote* perjanjian kredit mencatat kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, termasuk syarat-syarat kredit yang disetujui. Kemudian, kemampuan untuk membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, juga penting. Pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukannya. Misalnya, peminjam harus memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, keabsahan *covernote* dapat dipertanyakan.

Selanjutnya, objek yang dapat diberikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, harus ada dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian kredit, objeknya mungkin adalah pinjaman uang, dan *covernote* mencatat hak tanggungan atas properti atau aset lainnya sebagai jaminan. Selain itu, sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, menjadi pertimbangan penting. Sebab atau tujuan perjanjian haruslah halal, tidak boleh melibatkan perbuatan atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Jika ada ketidakjelasan atau ketidakhalalan dalam perjanjian atau *covernote*, dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian.

Tak kalah pentingnya adalah itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pembuatan *covernote* dan perjanjian kredit harus dilakukan dengan itikad baik oleh semua pihak, yang mencakup niat baik dan ketidakadaan unsur penipuan. Terakhir, kesesuaian dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, harus dijaga. *Covernote* dan perjanjian kredit harus mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk persyaratan formal dan materiil yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan kredit. Dengan memastikan semua syarat tersebut terpenuhi, kekuatan penerbitan *covernote* perjanjian kredit dapat dipertahankan dengan baik. Ketika semua syarat-syarat sahny suatu perjanjian terpenuhi, *covernote* perjanjian kredit akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Hal ini menandakan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut, keabsahan dan kekuatan hukum *covernote* dapat dipertanyakan dan menjadi bahan sengketa.

Pelanggaran terhadap syarat-syarat sahny suatu perjanjian dapat terjadi jika ada ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, seperti tidak adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, atau jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Selain itu, pelanggaran juga bisa terjadi jika objek perjanjian tidak dapat diberikan, jika tujuan perjanjian bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, atau jika terdapat unsur penipuan dalam pembuatan perjanjian.

Dalam kasus-kasus di mana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat sahny suatu perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempertanyakan keabsahan *covernote* dan perjanjian kredit yang terkait. Pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Dengan demikian, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, termasuk notaris yang mengurus penerbitan *covernote*, untuk memastikan bahwa semua syarat sahny suatu perjanjian terpenuhi dengan baik. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang dan menjaga kekuatan hukum dari *covernote* perjanjian kredit.

2. Implikasi Adanya Pencairan Kredit Berdasarkan *Covernote* dari Notaris.

Implikasi pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari notaris di Indonesia melibatkan aspek hukum dan bisnis penting yang harus dipertimbangkan. Akta yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan diakui sebagai bukti sah di mata hukum (Mulia et.al., 2022). Ini menjadikan *covernote* dan dokumen lain yang disiapkan oleh notaris sebagai dasar yang kuat untuk pencairan kredit oleh bank atau lembaga keuangan kepada peminjam (Yetniwati et.al., 2021).

Pencairan kredit berdasarkan *covernote* harus mematuhi ketentuan undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemberian kredit harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Covernote dan perjanjian kredit yang disusun oleh notaris harus jelas menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk bank sebagai pemberi pinjaman dan peminjam. Dokumen-dokumen ini mengatur berbagai aspek penting seperti besarnya pinjaman, suku bunga, jangka waktu pinjaman, serta hak dan kewajiban lain yang relevan untuk memastikan transparansi dan pemahaman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit (Pugung, 2021).

Dalam konteks pemberian hak tanggungan atas properti, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses ini sesuai dengan peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup memastikan pendaftaran hak tanggungan dilakukan dengan sah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan setempat, untuk memastikan keabsahan jaminan properti atas pinjaman yang diberikan (Narsudin, 2022).

Notaris harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Keputusan dan tindakan notaris harus didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, kecermatan, dan ketelitian. Dalam penerbitan *covernote* untuk perjanjian kredit, notaris memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa semua langkah yang dilakukan dalam proses tersebut sesuai dengan hukum dan tidak mengabaikan hak atau kewajiban pihak-pihak yang terlibat (Tedjosaputro, 2021).

Bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit berdasarkan *covernote* biasanya meminta pemenuhan persyaratan dokumen tambahan sebelum melakukan pencairan kredit. Notaris harus memastikan bahwa dokumen-dokumen tambahan tersebut disiapkan dengan benar (Haykal & Hassanain, 2021). Setelah semua persyaratan terpenuhi dan proses administrasi selesai, pencairan kredit berdasarkan *covernote* dapat dilakukan. Bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit akan melakukan pencairan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam *covernote* dan perjanjian kredit (Reindhartis, 2015).

Dari beberapa deskripsi kasus yang terjadi dalam praktek perbankan, masalah yang timbul seringkali berujung pada sengketa hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Bentuk penyelesaian yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat berupa mediasi atau melalui jalur hukum. Dalam beberapa kasus, para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediasi dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan

kurang formal dibandingkan litigasi, serta dapat mengurangi biaya dan mempertahankan hubungan baik antara para pihak. Penyelesaian Melalui Jalur Hukum. Jika mediasi tidak berhasil atau tidak dipilih, para pihak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui pengadilan melibatkan proses litigasi di mana hakim akan memeriksa bukti-bukti dan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote*, pengadilan akan menilai keabsahan *covernote*, pemenuhan persyaratan hukum, dan kebenaran informasi yang disajikan dalam *covernote* tersebut.

Contoh kasus yang dapat diambil adalah jika ada perselisihan mengenai keabsahan *covernote* yang dikeluarkan oleh notaris. Misalnya, sebuah bank mengajukan gugatan terhadap notaris, karena dokumen yang dijamin oleh *covernote* ternyata tidak valid. Dalam situasi seperti ini, pengadilan akan menilai apakah notaris telah bertindak sesuai dengan standar profesional dan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, pilihan antara mediasi dan penyelesaian melalui jalur hukum tergantung pada kompleksitas sengketa, keinginan para pihak untuk mempertahankan hubungan kerja sama, serta biaya dan waktu yang mereka siapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik mediasi maupun litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi spesifik dari sengketa yang terjadi. Berdasarkan kewenangannya, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau sesuai dengan aturan hukum yang mengharuskannya dibuat dalam bentuk akta otentik. Proses pembuatan akta harus mengikuti ketentuan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta oleh notaris.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat *copy* dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; g. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan h. membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa selain kewenangan yang

disebutkan sebelumnya, notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.

Jika sebuah dokumen resmi mendapatkan stempel otentisitas, itu berarti dokumen tersebut memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dokumen tersebut harus: a). Disusun oleh atau di depan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut; b). Dibuat dalam format yang diatur oleh hukum, memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku; dan c). Dibuat atau disaksikan oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku (Rifai, 2021).

Suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika pembuatannya memenuhi beberapa syarat, yaitu: a). akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, b). akta dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, yang memiliki wewenang untuk membuat akta di tempat, tanggal, dan waktu yang bersangkutan, dan c). Pejabat umum yang dimaksud harus memiliki kewenangan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam pembuatan akta, notaris harus memastikan bahwa akta tersebut memenuhi bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab atas bentuk akta yang dibuatnya dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Bentuk akta notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur serangkaian kewajiban yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Notaris diharuskan untuk bertindak dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Mereka wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Setiap akta yang dibuat harus dilengkapi dengan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta.

Notaris memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta yang telah dibuat. Mereka juga diharuskan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ada, kecuali ada alasan yang sah untuk menolak pelayanan tersebut. Selain itu, notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua informasi mengenai akta yang

dibuatnya serta segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Setiap bulan, notaris wajib menjilid akta yang telah dibuatnya menjadi buku yang tidak boleh memuat lebih dari 50 akta. Jika jumlah akta melebihi kapasitas satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dengan mencatat jumlah minuta akta serta bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, serta daftar akta yang berkenaan dengan wasiat sesuai dengan urutan waktu pembuatannya setiap bulan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris diharuskan memiliki cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia, dengan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan tertulis di sekitarnya. Ketika membuat akta, notaris wajib membacakannya di hadapan penghadap dengan minimal 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan akta tersebut harus ditandatangani secara langsung oleh penghadap, saksi, dan notaris. Terakhir, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menerima magang dari calon notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur secara rinci tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam masyarakat hukum.

Penyelesaian sengketa perjanjian kredit yang melibatkan pemberian *covernote* oleh notaris dapat mencakup beberapa tahap dan mekanisme. Namun, proses penyelesaian sengketa ini sangat tergantung pada persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit, *covernote*, dan aturan hukum yang ada. Berikut adalah beberapa tahap umum yang mungkin terlibat dalam penyelesaian sengketa, seperti negosiasi dan mediasi, arbitrase, penyelesaian melalui pengadilan, penerapan putusan hakim, eksekusi hak tanggungan (jika ada), serta penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa khusus (Salsa, 2020).

Teori perlindungan hukum terhadap notaris mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan dokumen hukum lainnya. Sebagai pejabat yang independen dan netral, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian yang mereka tandatangani adalah sah dan sesuai dengan hukum (Putri, 2016). Dengan demikian, peran notaris dalam proses pembuatan dan legalisasi dokumen memberikan jaminan keabsahan dan keandalan dalam transaksi hukum (Putri, 2016).

Notaris diharapkan untuk bertindak dengan ketepatan dan keadilan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Semua pihak yang terlibat dalam sebuah kesepakatan harus memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami konsekuensi hukumnya dan bahwa tidak ada tindakan penipuan atau paksaan yang terlibat (Sembiring, 2022). Sebagai penjaga kepentingan publik, notaris

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi mendapatkan perlindungan hukum yang cukup. Hal ini mencakup memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak diakui dan dihormati. Dengan demikian, notaris memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan keabsahan dalam berbagai transaksi hukum.

Notaris wajib mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dalam membuat dan menerbitkan dokumen hukum. Mereka harus memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan telah dilaksanakan dengan benar dan bahwa dokumen tersebut memenuhi persyaratan legal yang berlaku. Dengan melakukan hal ini, notaris memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diandalkan sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum (Mulyandhani & Alya, 2023). Notaris harus bersedia untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum, jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan dalam praktik mereka. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, perlindungan hukum terhadap notaris dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga memastikan integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris.

Penerbitan *covernote* oleh notaris dalam proses pemberian kredit memiliki signifikansi legal yang penting. Notaris mengotentikasi dokumen hukum, termasuk *covernote*, untuk memastikan keabsahan hukumnya. Mereka harus memiliki izin dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan di wilayah mereka. *Covernote* harus mematuhi peraturan perbankan, memberikan jaminan hukum yang cukup, dan memenuhi ketentuan hukum seperti perlindungan konsumen dan *Anti Money Laundering* (AML). Notaris juga bertanggung jawab untuk dokumentasi lengkap dan akurat serta menjaga integritas proses pemberian kredit.

Dalam proses pemberian kredit, penerbitan *covernote* oleh notaris adalah langkah penting yang membutuhkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa *covernote* tersebut dibuat dengan benar dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Dengan otentikasi notaris, *covernote* menjadi bukti yang sah dalam transaksi hukum, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, keberadaan notaris dalam proses ini memberikan keyakinan akan keabsahan dan keadilan dalam setiap transaksi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan notaris dalam penerbitan *covernote* perjanjian kredit memiliki peran krusial dalam menjaga keabsahan transaksi keuangan. Meskipun tidak ada regulasi khusus, notaris harus memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku. Tanggung jawab hukum mereka penting untuk memastikan pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian, seperti kesepakatan

para pihak dan kepatuhan pada hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengganggu kekuatan hukum *covernote* dan menjadi bahan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa proses penerbitan *covernote* dilakukan dengan benar dan sesuai standar hukum untuk mencegah sengketa di masa mendatang.

Implikasi pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari notaris di Indonesia melibatkan aspek hukum yang penting. Notaris memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dokumen-dokumen tersebut. Bank mengandalkan keabsahan *covernote* sebelum mencairkan kredit, dan notaris harus memastikan dokumen memenuhi persyaratan hukum dan perbankan. Dalam penyelesaian sengketa, notaris juga memiliki peran penting. Legalitas penerbitan *covernote* harus mematuhi peraturan perbankan dan perlindungan jaminan hukum. Dengan demikian, pencairan kredit berdasarkan *covernote* dari notaris memberikan keyakinan akan keabsahan dan keadilan dalam transaksi hukum.

Sebaiknya notaris memahami peran krusialnya dalam menjamin keabsahan transaksi keuangan melalui penerbitan *covernote* perjanjian kredit, serta menyadari tanggung jawab hukumnya untuk memastikan terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian. Kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku juga harus menjadi prioritas utama, meskipun belum terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *covernote*. Selain itu, penting bagi seluruh pihak yang terlibat, baik notaris, bank, maupun debitur, untuk bekerja sama memastikan bahwa proses penerbitan *covernote* dilakukan secara tepat dan sesuai dengan standar hukum, guna mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulia, Jingga., Rahmi, Elita., & Nuriyatman, Eko. (2022). Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Vol. 3, (No. 3), p.223–241. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18903>.
- Nola, L.F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Negara Hukum*, Vol. 7, (No. 1), p.36-52. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>.
- Noer, Zakiah., & Khafid, Ahmad Khairul. (2021). Tanggung Jawab Notaris Pengganti terhadap Kesalahan Akta Otentik yang Dibuatnya. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 10, (No. 1), p.71–78. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1438>.
- Nurrachmasari, Anisa., & Badriyah, Siti Malikhatun. (2023). Kedudukan Hukum terhadap *Covernote* Notaris dalam Pencairan Kredit. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, (No.

8), p.5542–5550. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2291>.

Oktavia, Rahma., & Subekti, Sri. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perkara Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2021). *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 2, (No. 1), p.100–113. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.900>.

Putri, K.P. (2016). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Purna Bakti terhadap Akta yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). *Law Jurnal UB*. <https://www.neliti.com/publications/114656/tanggung-jawab-dan-perindungan-hukum-bagi-notaris-purna-bakti-terhadap-akta-yan>.

Reindhartis, S. (2015). *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Kredit Perbankan di Indonesia 2000Q1-2013-Q4*. Universitas Jember.

Rifai, I.H. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Notaris dalam Melaksanakan Tugas Jabatan*. Universitas Hasanuddin.

Rohmah, N., Tondy, Cicilia Julyani., & Halim, A.N. (2023). Perlindungan Hukum Kreditur atas Surat Keterangan Notaris/Covernote terhadap Proses Pencairan Kredit. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, (No. 9), p.3766–3778. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1531>.

Sembiring, A.H. (2022). Analisis Pertanggungjawaban terhadap Hukum Covernote Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 181/PDT/2019/PT.MKS). *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 3, (No. 2), p.110–122. <https://doi.org/10.35447/jph.v3i2.609>.

Tedjosaputro. (2021). *Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan*. Semarang: Butterfly Mamoli Press.

Tumangger, Dita Dwinanta Garvania., & Santoso, Budi. (2023). Penegakan Hukum terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif. *Notarius*, Vol. 16, (No. 2), p. 776–794. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41030>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis (Edisi Kedua)*. Semarang: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Yetniwati., Yahya, Taufik, & Amir, Diana. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, (No. 1), p.213–244. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244>.
- Yusmi, S.A. (2020). Akibat Hukum Pencairan Kredit yang Didasarkan pada *Covernote* Notaris. *Recital Review*, Vol. 2, (No. 2), p.126–139. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9043>.